



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : WONOGIRI;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 30 Agustus 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/6/II/2023/Reskrim tanggal 9 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Sdr.Sugiyono,SH Dkk** Yayasan Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Cabang Wonogiri yang beralamat di Jln. Cipto No.6 Giritirto Kabupaten Wonogiri,, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal tanggal 7 Maret 2023, Nomor: 3/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2023/PN.Wng, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng tanggal 02 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng tanggal 02 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **ANAK** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo** dengan alamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, **Kutoarjo**, Kecamatan **Kutoarjo**, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak SAKSI
 - 2) 1 (Satu) SPM Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya;
 - 3) 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MUR.

5) 1 (satu) buah helm merk INK warna merah

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak SAKSI.

6) 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUB Bin (Alm) SEM.

7) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam

8) 1 (satu) buah Jaket warna hitam,

9) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ANAK

6. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lesan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak menyampaikan bahwa Penasehat Hukum Anak sependapat dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten atas nama Anak A N A K, dimana hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas II Klaten no. register litmas : 05/IC/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, merekomendasikan: Agar penanganan perkara anak diutamakan dan diupayakan melalui pemberian tindakan kepada klien “ **Dipidana dengan Syarat pengawasan**” Sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b (3) UU.No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi **Pidana dengan syarat pengawasan**;

Setelah mendengar pembelaan Anak secara tertulis yang menyatakan bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Anak berlaku sopan dipersidangan, Anak belum pernah dipidana dan Anak sebagai harapan keluarga, sehingga Mohon kepada Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan ringannya terhadap Anak, dengan memberikan Putusan yang, sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi dari BAPAS kelas II Klaten;

Setelah mendengar permohonan orang tua/kakak Anak secara tertulis yang memohon supaya Anak dihukum ringan ringannya karena Anak masih membutuhkan sekolah lagi, kakak Anak masih sanggup serta bersedia untuk menjaga dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi agar tidak mengulangi perbutannya lagi;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Anak secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Duplik Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar permohonan perwakilan orang tua Anak (kakaknya) secara tertulis yang menyatakan memohon Anak untuk tidak dijatuhi pidana penjara di Lapas Wonogiri;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-26/WGIRI/Eoh.2/02/2023, sebagai berikut:

Bahwa **ANAK** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dengan alamat di Pencil, Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, ANAK bermain ke rumah temannya yang bernama Anak Saksi di Desa/Kelurahan Semin Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, yang mana saat berada di rumah Anak Saksi, saat itu ANAK mempunyai rencana untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang sering dikendarai oleh Anak Korban. Kemudian rencana tersebut mulai dilaksanakan ANAK dengan cara menghubungi Anak Korban untuk mengajak bermain di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, dan saat itu Anak Korban mengatakan bersedia untuk bermain dan akan menjemput ANAK pada tanggal 08 Februari 2023;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AD-6338-TI datang menjemput ANAK di rumah Anak Saksi, setelah itu ANAK bersama dengan Anak Korban berangkat menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) di Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, namun sebelum sampai ditempat tujuan ANAK dan Anak Korban berhenti disebuah warung disekitaran Proyek Bengawan Solo dan saat itu ANAK mengatakan kepada Anak Korban untuk mampir sebentar membeli rokok, setelah itu ANAK membeli rokok, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak Korban, saat itu ANAK membeli 1 (satu) bungkus racun tikus. Selanjutnya ANAK bersama dengan Anak Korban kembali melanjutkan perjalanan menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dan sesampainya disana, ANAK langsung membeli minuman *pop ice* dan tanpa sepengetahuan Anak Korban saat itu ANAK memasukkan isi dalam 1 (satu) bungkus racun tikus ke dalam minuman *pop ice* tersebut, kemudian ANAK memberikan minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut kepada Anak Korban, lalu minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut diminum oleh Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak Korban mulai merasakan efek dari minuman *pop ice* yang sudah dicampur racun tikus tersebut yakni pusing, mual dan muntah-muntah. Selanjutnya ANAK mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemas dan pucat untuk turun dari torn menuju jalan raya, setelah itu Anak Korban yang sudah tidak berdaya kemudian diseret dan diletakkan oleh ANAK ke parit, setelah itu ANAK mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI milik Anak Korban;

Bahwa selanjutnya warga masyarakat sekitaran yang melihat Anak Korban tergelatak pingsan tidak berdaya, saat itu langsung berusaha menyelamatkan Anak Korban ke Rumah Sakit untuk segera diberikan pertolongan secara medis;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 331/YANMED/II/2023 yang ditandatangani oleh dr. selaku Dokter Jaga IGD RS WONOGIRI telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan luar : keadaan korban pada saat datang pertama kali dalam kondisi tidak sadar penuh. Korban gelisah dan meracau tidak jelas, pada bagian anggota gerak terdapat beberapa luka lecet pada lengan tangan kiri. Dengan kesimpulan :

- a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) : **Keracunan**.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : tidak ada.

Bahwa perbuatan ANAK tersebut telah mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11597/TP/2007 yang dikeluarkan di Wonogiri tanggal 09 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Drs. SUNGKONO, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di

Wonogiri pada tanggal 30 Agustus 2007 telah lahir ANAK, anak kelima laki-laki dari ayah R dan ibu S pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga ANAK masih termasuk dalam kateori Anak.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1391/TB/G/2008 yang dikeluarkan di Wonogiri tanggal 18 Februari 2008 dan ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 19 Januari 2008 telah lahir Anak korban, anak kesatu laki-laki dari ayah M dan ibu S, pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga saksi anak masih termasuk dalam kategori Anak.

Bahwa perbuatan **ANAK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum **A N A K** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten atas nama Anak A N A K, dimana hasil dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten atas nama Anak A N A K, dimana hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas II Klaten no. register litmas : 05/IC/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, merekomendasikan: Agar penanganan perkara anak diutamakan dan diupayakan melalui pemberian tindakan kepada klien “ **Dipidana dengan Syarat pengawasan**” Sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b (3) UU.No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi **Pidana dengan syarat pengawasan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUR**;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku (anak);
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang menimpa anak Saksi yang bernama (korban), dimana pelaku tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku karena ingin menguasai sepeda motor dan handphone milik anak Saksi (korban), dan diketahui kemudian pelakunya adalah temannya yang bernama (Anak);
- Bahwa kejadian pastinya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui kemudian bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tepatnya di Pencil, Desa/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penganiayaan terhadap anak Saksi tersebut (korban) pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi mendapatkan kabar dari petugas Polres Wonogiri bahwa Anak Saksi (korban) ditemukan oleh warga dalam keadaan setengah sadar di area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tepatnya di Pencil, Desa/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi langsung berangkat ke Polres Wonogiri sekitar pukul 19.00 wib, waktu itu Saksi dapati anak Saksi (korban) dalam keadaan setengah sadar serta badannya terdapat luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan barang-barang milik anak Saksi berupa sepeda motor dan handphone tidak ada;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya ke Anak Saksi (korban), bahwa dia (korban) pergi bersama temannya yang bernama ANAK dan ketika disana Dia (korban) sempat meminum minuman jenis Pop Ice kemudian mengeluhkan kepalanya pusing lalu dirinya (korban) tidak ingat kejadian yang dialaminya, hingga agak sadar sudah berada di Kantor Polres Wonogiri;
- Bahwa melihat kondisi Anak Saksi (korban) yang memprihatinkan, Saksi membawanya untuk dirawat di RS. Wonogiri dan dari keterangan dokter awal bahwa anak Saksi memerlukan rawat inap untuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan kesadarannya, dan kondisi fisik/luka yang didapatinya. Selanjutnya atas kejadian ini Saksi membuat laporan ke Polres Wonogiri;

- Bahwa Anak Saksi (korban) menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina selama tiga hari tiga malam, dan hasil dari dokter bahwa Anak Saksi (korban) terkontaminasi dengan racun tikus;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana korban bisa terkontaminasi dengan racun tikus tersebut;
- Bahwa yang memberikan Pop Ice kepada anak Saksi (korban) adalah temannya ANAK (Pelaku);
- Bahwa barang yang hilang dari Anak Saksi (korban) berupa satu unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI dan satu buah handphone milik anak Saksi (korban);
- Bahwa sepeda motor Honda Supra 125 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai Anak Saksi (korban) untuk transportasi ke sekolah;
- Bahwa dari satu unit sepeda motor dan satu buah handphone tersebut kami mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et repertum atas nama korban, sebagaimana yang tertulis dalam hasil visum Nomor:331/YANMED/II/2023, tertanggal 9 Februari 2023;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dalam perkara ini kepada saksi berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI.
- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam.
- 4) 1 (satu) SPM Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya.
- 5) 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.
- 6) 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam;

Bahwa atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) SPM Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya; adalah barang-barang milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam adalah milik anak Saksi (korban), untuk barang-barang lainnya Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa dari keluarga Anak sudah menemui keluarga kami sebagai korban untuk menjenguk anak saya (korban) dan permintaan maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Kami sebagai manusia biasa sudah bisa memaafkan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan pelaku (anak);
- Bahwa Saksi (korban) mengerti sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman Saksi yang bernama ANAK terhadap Saksi dengan tujuan untuk memilik satu unit sepeda motor dan satu buah handphone milik Saksi (korban);
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tepatnya di Pencil, Desa/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa berawal dari Hari Selasa 7 Februari 2023 Saya di WA oleh ANAK (pelaku) yang intinya Giarin mengajak Saksi untuk pergi main ke area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tepatnya di Pencil, Desa/Kel. Wuryorejo, Wonogiri. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib Saksi menjemput ANAK di rumah temannya yang beralamat di Semin Nguntoronadi Wongoiri, kemudian Saksi bersama ANAK pergi ke area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tersebut;
- Bahwa waktu itu kami menggunakan sarana transportasi sepeda motor honda supra 125 warna hitam No.Pol AD 6338 TI milik orang tua Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di PBS Saksi dan ANAK (pelaku) membeli minuman es kemudian kami pergi keatas bendungan tepatnya di sekitar torn dengan membawa minuman tersebut dan waktu itu minuman dibawa oleh ANAK (pelaku), sesampainya diatas bendungan Saksi dan ANAK meminum minuman tersebut dan tidak lama kemudian Saksi merasa pusing, mual dan selanjutnya Saksi muntah-muntah;
- Bahwa waktu itu giarin (pelaku) mengajak Saksi turun dari Torn menuju jalan raya dan waktu itu Saksi membonceng, sesampainya di tengah jalan Saksi merasa sangat pusing dan lemas sampai kemudian Saksi terjatuh dari sepeda motor dan saat itu Saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa saat Saksi (korban) sadar, Saksi tidak melihat keberadaan sepeda motor dan handphone milik Saksi juga tidak ada;
- Bahwa waktu itu Saksi (korban) dibawa ke Kantor Polisi / Polres Wonogiri untuk dimintai keterangan, tidak lama kemudian orangtua Saksi datang dan membawa Saksi ke Rumah Sakit Hermina Wonogiri, selanjutnya orangtua Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi (korban) menjalani perawatan di Rumah Sakit selama tiga hari tiga malam, dan hasil dari dokter bahwa Saksi (korban) terkontaminasi dengan racun tikus;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui, dan yang pasti bahwa Saksi merasakan pusing dan mual hingga muntah-muntah setelah meminum Pop Ice pemberian dari ANAK (Pelaku);
- Bahwa barang yang hilang dari Saksi (korban) saat itu berupa satu unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI dan satu buah handphone merk samsung warna hitam milik saya (korban);
- Bahwa satu unit sepeda motor tersebut milik Ayah Saksi yang Saksi pergunakan untuk transportasi sekolah;
- Bahwa dari satu unit sepeda motor dan satu buah handphone tersebut kami mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan ANAK (Pelaku);
- Bahwa di SLTA ini kami tidak satu sekolahan, Saksi sekolah di Batu sedangkan ANAK (Pelaku) sekolah di Surakarta;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ANAK (Pelaku) tidak bicara sesuatu kepada Saksi hanya bermain saja;

- Bahwa sampai saat ini Saksi sering merasakan batuk batuk kecil;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah bisa memaafkan;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dalam perkara ini kepada saksi berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI.

- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI.

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam.

- 4) 1 (satu) SPM Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya.

- 5) 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.

- 6) 1 (satu) buah jaket warna hitam.

- 7) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

- 8) 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor.

- 9) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam;

- Bahwa atas barang bukti tersebut korban menyatakan bahwa 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) SPM Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya; adalah barang-barang milik Ayah korban, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam adalah HP milik korban, untuk barang-barang lainnya adalah milik Anak (Pelaku).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SGY** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah sehubungan dengan penyelamatan nyawa seseorang/ seorang anak (korban) yang Saksi lakukan;

- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tepatnya di Pencil, Desa/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi tidak mengetahui siapakah korban tersebut, seorang anak laki-laki yang statusnya masih pelajar, dan saat Saksi tanya dia (korban) bernama Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi lihat korban dalam keadaan setengah sadar posisi tengkurap diparit, saat itu posisi hidung menyedot air dari parit dan sesaat kemudian korban muntah muntah, serta badannya terdapat luka dibagian pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut, saat Saksi mencari kroto disekitar TKP yaitu diarea PT Jasa Tirta/PBS (plaza) tepatnya di Pencil, Wuryorejo, Wonogiri, waktu itu Saksi melihat dua anak sekolah (korban dan pelaku) yang mengendarai kendaraan bermotor yang berada di puncak tower plasa kemudian Saksi datang dan Saksi tanya "kamu anak sekolah disini ngapain" salah satu dari mereka (pelaku) menjawab "tidak ngapa ngapain". Selanjutnya mereka (korban dan pelaku) Saksi suruh turun, saat itu korban seperti orang mabuk, saat itu Saya tanya lagi "Apa kamu sedang mabuk" dan dijawab "tidak tidak tidak". Kemudian saat mereka turun dari tower, Saksi ikuti dari belakang namun Saksi berhenti dipenampungan air, saat melihat kebawah Saksi lihat pelaku (Anak) menyeret temannya yang seperti mabuk tadi (korban) dan dibuang ke parit. Selanjutnya Saksi mengajak salah satu warga untuk menolong korban;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi langsung melaporkan ke Pos pintu jaga Plaza;
- Bahwa dari bau mulut korban tidak sedang minum minuman keras.
- Bahwa setelah menyeret korban ke parit, pelaku (Anak) langsung kabur meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dalam perkara ini kepada saksi yang berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI.
 - 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI.
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam.
 - 4) 1 (satu) SPM Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya.
 - 5) 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.
 - 6) 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor.
- 9) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam.

- Bahwa atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa 1 (satu) SPM Honda Supra X 125 warna hitam tersebut yang dipergunakan oleh korban dan pelaku (anak) pada waktu ke Tower, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SBN** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa, Awalnya Saksi SBN tidak mengetahui siapa yang menitipkan sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam warna velg gold namun setelah Saksi SBN dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan Saksi SBN baru mengetahui bahwa ANAK adalah pelaku dalam kejadian pencurian dengan kekerasan, Saksi SBN juga tidak mengetahui alamat ANAK.

- Bahwa, ANAK datang ke penitipan sepeda motor pada tanggal 8 Februari 2023 hanya sendirian sekitar jam 14.00 WIB, saat itu ANAK menyampaikan kepada Saksi SBN bahwa ANAK menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam warna velg gold, sepeda motor yang dia titipkan ini menginap di tempat Saksi SBN dan akan diambil besok pada tanggal 9 Februari 2023. Saksi SBN tidak menanyakan hal apapun kepada ANAK hanya pada waktu ANAK menitipkan sepeda motornya Saksi SBN bertanya ANAK akan pergi kemana, dan dia menjawab apabila akan pergi ke Pacitan. Setelah itu Saksi SBN tidak bertanya lagi, selanjutnya Saksi SBN masukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Saksi SBN. Ditempat penitipan sepeda motor Saksi SBN, apabila terdapat pelanggan yang menitipkan sepeda motor menginap beberapa hari, pasti nomor dan tanggal penitipan Saksi SBN dicatat dan Saksi SBN dokumentasikan di handphone Saksi SBN dan saat ini Saksi SBN masih menyimpan nomor penitipan tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anak (saksi) korban,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa, Anak korban dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Anak korban menelpon korban, lalu Anak meminta tolong Anak saksi untuk menjemput Anak di sebuah pinggir jalan Nguntoronadi, kemudian selang beberapa menit Anak kembali menelpon Anak saksi, Anak saksi disuruh untuk menjemput Anak di Terminal Ngadirojo, kemudian Anak saksi berangkat ke Terminal Ngadirojo dengan menggunakan SPM Suzuki Spin milik Anak saksi, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Anak saksi sampai di sebelah Timur Terminal Ngadirojo dan Anak sudah menunggu di dekat penjual durian yang ada di Timur Terminal Ngadirojo, Selanjutnya Anak saksi bersama dengan Anak USTAM pulang karena cuaca mendung, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Anak minta berhenti di Warung Mie Ayam Bakso di dekat Koramil Nguntoronadi untuk mengambil 2 (dua) buah ember yang isinya 1 (satu) buah selimut, 1(satu) buah rak sabun kamar mandi, 2 (dua) buah sabun batang, 1 (satu) buah plastik yang berisi obat paracetamol. Kemudian setelah itu sekitar pukul 16.30 Wib Anak saksi bersama dengan Anak berangkat menuju gudang bekas rumah milik Anak yang beralamat di Dsn. Semin Ds/Kel. Semin Kec. Nguntoronadi, setelah sampai Anak ingin meletakkan 2 (dua) buah ember yang isinya 1 (satu) buah selimut, 1(satu) buah rak sabun kamar mandi, 2 (dua) buah sabun batang, 1 (satu) buah plastik yang berisi obat paracetamol namun tidak jadi karena ibu Anak menelpon, selanjutnya itu Anak saksi bersama dengan Anak menuju rumah Anak saksi dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian Anak saksi pulang ke rumah dan sampai rumah sekitar pukul 17.00 Wib.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi LIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 10.53 WIB ketika saksi bekerja di warung/ toko Linda kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah pelaku dan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna hitam, selanjutnya pelaku membeli 1 bungkus racun tikus dengan merk (tulisan cina), setelah selesai belanja kemudian pelaku dan korban pergi dari warung dnegan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Kamis, 09 Februari 2023 pukul 07.00 Wib karyawan saksi datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa ANAK telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban yang bernama KORBAN, dnegan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan sebuah HP milik korban, dan karyawan saksi bilang kepada saksi“ BUK TERYATA TETES TIKUS SING WINGI DI TUKU GEREN DINGGO NGOBATI KONCONE LO” Buk ternyata Obat Tikus yang dibeli oleh Geren kemaren dipakai untuk meracuni temannya” selanjutnya saksi pun kaget dan kemudian saksi pun membuka CCTV yang ada diwarung milik saksi dan benar bahwa pelaku membeli racun tikus tersebut ditoko milik saksi bersama dengan korban dari situlah saksi mengetahui mengenai pelaku membeli 1 (satu) bungkus;

- Bahwa, Anak SAKSI dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Anak** tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **A N A K** pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Polres Wonogiri dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum atau tersangkut tindak Pidana.
- Bahwa Anak diajukan dipersidangan ini karena, Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik teman Anak yang bernama (korban).
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di Area PT Jasa Tirta/PBS (Plaza) tepatnya di Pencil, Desa/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
- Bahwa awalnya Anak mengajak korban untuk main ke area PT Jasa Tirta / PBS (plaza) tepatnya di Pencil, Ds/Kel. Wuryorejo,
- Bahwa kec./Kab.Wonogiri dengan menggunakan sepeda motor milik korban, selanjutnya Anak memberikan minuman kepada korban yang didalamnya sudah Anak berikan racun tikus, setelah meminum minuman yang Anak berikan tersebut korban pusing dan muntah muntah serta tidak sadarkan diri, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Anak menyeret korban dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedalam parit tepatnya dibawah toren PBS, selanjutnya sepeda motor dan satu buah handphone milik korban Anak bawa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut, kemudian sepeda motor Anak titipkan di penitipan sepeda motor di belakang Pasar Pokoh Wonogiri, sedangkan handphoen Anak simpan di rumah teman Anak

SAKSI

- Bahwa Anak membeli obar racun tikus tersebut pada saat Anak dan Adham (korban) mau berangkat ke area PT Jasa Tirta/ PBS Wonogiri, obat tersebut Anak beli di salah satu warung di daerah Beji, Nguntoronadi Wonogiri.

- Bahwa waktu korban tidak tahu kalau Anak membeli obat racun tikus karena Saat itu Anak pamitnya mau beli rokok.

- Bahwa maksud Anak agar korban setelah minum minuman yang Anak berikan tersebut tidak sadarkan diri, dan dengan demikian dengan mudah Anak untuk mengambil barang-barang miliknya .

- Bahwa sepeda motor akan Anak pakai sendiri sebagai sarana transportasi, dan handphoe akan Anak jual biar mendapatkan uang.

- Bahwa niat tersebut sudah ada sebelumnya, niat itu ada karena Anak tidak mempunyai uang, ibu Anak tidak memberi uang, dimana tempat kos Anak di Solo sudah tidak bisa ditempati karena sudah habis, hingga Anak harus pulang ke Semin Nguntoronadi dan Anak tidak memiliki sarana transportasi hingga timbul keinginan Anak untuk memiliki sepeda motor dengan cara mencuri tersebut.

- Bahwa yang membiayai sekolah Anak adalah kakak Anak.

- Bahwa waktu itu Anak bingung karena tidak mempunyai uang sama sekali.

- Bahwa Anak tidak tahu, maksud Anak hanya untuk membuat tidak sadar.

- Bahwa Anak sangat menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut, Anak ingin kembali ke masyarakat dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa **A N A K** tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Anak untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 331/YANMED/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adisty Ridha Damasuri selaku Dokter Jaga IGD RS WONOGIRI telah melakukan pemeriksaan terhadap KORBAN.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11597/TP/2007 yang dikeluarkan di Wonogiri tanggal 09 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Drs. SUNGKONO, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 30 Agustus 2007 telah lahir ANAK, anak kelima laki-laki dari ayah RUK dan ibu SUP.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1391/TB/G/2008 yang dikeluarkan di Wonogiri tanggal 18 Februari 2008 dan ditandatangani oleh Drs. SOEMARJOTO, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 19 Januari 2008 telah lahir KORBAN, anak kesatu laki-laki dari ayah MUR dan ibu SU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna hitam;
- 1 (Satu) SPM Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya;
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah
- 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan telah terbukti memenuhi unsur dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Anak bermain ke rumah temannya yang bernama Anak Saksi di Desa/Kelurahan Semin Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, yang mana saat berada dirumah Anak Saksi, saat itu Anak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang sering dikendarai oleh Anak Korban. Kemudian rencana tersebut mulai dilaksanakan Anak dengan cara menghubungi Anak Korban untuk mengajak bermain di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, dan saat itu Anak Korban mengatakan bersedia untuk bermain dan akan menjemput Anak pada tanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AD-6338-TI datang menjemput Anak di rumah Anak Saksi, setelah itu Anak bersama dengan Anak Korban berangkat menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) di Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, namun sebelum sampai ditempat tujuan Anak dan Anak Korban berhenti disebuah warung disekitaran Proyek Bengawan Solo dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk mampir sebentar membeli rokok, setelah itu Anak membeli rokok, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak Korban, saat itu Anak membeli 1 (satu) bungkus racun tikus. Selanjutnya Anak bersama dengan Anak Korban kembali melanjutkan perjalanan menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dan sesampainya disana, Anak langsung membeli minuman *pop ice* dan tanpa sepengetahuan Anak Korban saat itu Anak memasukkan isi dalam 1 (satu) bungkus racun tikus ke dalam minuman *pop ice* tersebut, kemudian Anak memberikan minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut kepada Anak Korban, lalu minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut diminum oleh Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak Korban mulai merasakan efek dari minuman *pop ice* yang sudah dicampur racun tikus tersebut yakni pusing, mual dan muntah-muntah. Selanjutnya seseorang (Saksi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYO) mendatangi Anak, selanjutnya Saksi SUG yuruh Anak KORBAN dan ANAK untuk turun, namun pada waktu itu Anak KORBAN seperti orang yang sedang mabuk, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemas dan pucat untuk turun dari torn menuju jalan raya, setelah itu Anak Korban yang sudah tidak berdaya kemudian diseret dan diletakkan oleh Anak ke parit, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI milik Anak Korban. Pada waktu Saksi SUG berada di bak penampungan air dan melihat kebawah Saksi SUG melihat Anak yang sedang menyeret Anak KORBAN dan di buang keparit yang airnya tinggi, selanjutnya Saksi SUG mengajak salah satu warga sekitar situ yang Saksi SUG tidak mengetahui namanya untuk menolong Anak KORBAN, dan Anak KORBAN seperti orang dalam keadaan mabuk dan Saksi SUG tanya Anak KORBAN atas nama KORBAN dan kendaraan serta HP milik Anak KORBAN di bawa oleh Anak, atas kejadian tersebut Saksi SUG melaporkan ke Pos pintu jaga Plaza.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MUR mendapatkan kabar dari petugas Kepolisian Polres Wonogiri bahwa anak saksi yang bernama KORBAN ditemukan oleh warga dalam keadaan setengah sadar di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dengan alamat di Pencil, Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Saksi MUR berangkat ke Polres Wonogiri sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi MUR melihat Anak KORBAN dalam keadaan setengah sadar serta di badannya terdapat luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan serta barang miliknya yaitu Sepeda Motor dan Handphone tidak ada / hilang di curi oleh orang. Lalu Anak KORBAN menjelaskan bahwa dirinya pergi ke area Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) bersama temannya bernama Anak, ketika disana Anak KORBAN mengatakan sempat meminum minuman jenis pop ice kemudian mengeluhkan kepalanya pusing lalu ia tidak ingat kejadian yang dialaminya hingga agak sadar ia sudah berada di Polres Wonogiri. Saat itu Saksi MUR melihat kondisi Anak KORBAN sangat memprihatinkan lalu Saksi MUR membawanya ke RS. Wonogiri untuk dilakukan perawatan, dan dari keterangan dokter awal bahwa anak saksi memerlukan rawat inap untuk memulihkan kesadarannya dan kondisi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiknya / luka yang didapatinya. Atas kejadian yang menimpa KORBAN, saksi MUR membuat laporan ke Polres Wonogiri.

- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa **A N A K** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu : **Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak,**

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal maka hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu : **Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak,** yang unsur- unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu;*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo : Kata “barang siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak maka dapat disebut sebagai pelaku dari pelaku tindak pidana tersebut (Vide : “Barang siapa” adalah suatu unsur dalam pasal. Barita Sinaga, S.H. Varia Peradilan tahun IX No. 101 Februari 1994, halaman 157)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa secara objektif Anak di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan Anak mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Anak membenarkan identitas tersebut adalah benar Anaklah orangnya, Bahwa yang dimaksud "Anak" menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan bahwa benar Anak. Bahwa **Anak** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11597/TP/2007 yang dikeluarkan di Wonogiri tanggal 09 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Drs. SUNKONO, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 30 Agustus 2007 telah lahir ANAK, anak kelima laki-laki dari ayah RUKIJO dan ibu SUPADMI, pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga **ANAK**, sehingga Anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis Anak yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105.

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti bahwa benar, Anak pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dengan alamat di Pencil, Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti bahwa benar, Anak pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dengan alamat di Pencil, Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI milik Anak Korban .

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur *Yang seluruhnya* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004)

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Anak bermain ke rumah temannya yang bernama Anak Saksi KORBAN di Desa/Kelurahan Semin Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, yang mana saat berada dirumah Anak Saksi Anak, saat itu Anak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang sering dikendarai oleh Anak Korban. Kemudian rencana tersebut mulai dilaksanakan Anak dengan cara menghubungi Anak Korban untuk mengajak bermain di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, dan saat itu Anak Korban mengatakan bersedia untuk bermain dan akan menjemput Anak pada tanggal 08 Februari 2023;

Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AD-6338-TI datang menjemput Anak di rumah Anak Saksi, setelah itu Anak bersama dengan Anak Korban berangkat menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) di Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, namun sebelum sampai ditempat tujuan Anak dan Anak Korban berhenti disebuah warung disekitaran Proyek Bengawan Solo dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk mampir sebentar membeli rokok, setelah itu Anak membeli rokok, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak Korban, saat itu Anak membeli 1 (satu) bungkus racun tikus. Selanjutnya Anak bersama dengan Anak Korban kembali melanjutkan perjalanan menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dan sesampainya disana, Anak langsung membeli minuman *pop ice* dan tanpa sepengetahuan Anak Korban saat itu Anak memasukkan isi dalam 1 (satu) bungkus racun tikus ke dalam minuman *pop ice* tersebut, kemudian Anak memberikan minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut kepada Anak Korban, lalu minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut diminum oleh Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak Korban mulai merasakan efek dari minuman *pop ice* yang sudah dicampur racun tikus tersebut yakni pusing, mual dan muntah-muntah. Selanjutnya seseorang (Saksi SUGIYO) mendatangi Anak, selanjutnya Saksi SUG menyuruh Anak korban dan Anak untuk turun, namun pada waktu itu Anak korban seperti orang yang sedang mabuk, Selanjutnya Anak mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemas dan pucat untuk turun dari torn menuju jalan raya, setelah itu Anak Korban yang sudah tidak berdaya kemudian diseret dan diletakkan oleh Anak ke parit, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI milik Anak Korban. Pada waktu Saksi SUGIYO berada di bak penampungan air dan melihat kebawah Saksi SUG melihat Anak US yang sedang menyeret Anak korban dan di buang keparit yang airnya tinggi, selanjutnya Saksi SUG mengajak salah satu warga sekitar situ yang Saksi SUG tidak mengetahui namanya untuk menolong Anak korban dan Anak korban seperti orang dalam keadaan mabuk dan Saksi SUG tanya Anak korban atas nama korban dan kendaraan serta HP milik Anak korban di bawa oleh Anak , atas kejadian tersebut Saksi SUG melaporkan ke Pos pintu jaga Plaza.

Bahwa benar, Anak datang ke penitipan sepeda motor pada tanggal 8 Februari 2023 hanya sendirian sekitar jam 14.00 WIB, saat itu Anak menyampaikan kepada Saksi SUB bahwa Anak menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam warna velg gold, sepeda motor yang dia titipkan ini menginap di tempat Saksi SUB dan akan diambil besok pada tanggal 9 Februari 2023. Saksi SUB tidak menanyakan hal apapun kepada Anak USTAM hanya pada waktu Anak menitipkan sepeda motornya Saksi SUB bertanya Anak akan pergi kemana, dan dia menjawab apabila akan pergi ke Pacitan.

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Anak menelpon saksi, lalu Anak meminta tolong Anak saksi untuk menjemput Anak di sebuah pinggir jalan Nguntoronadi, kemudian selang beberapa menit Anak kembali menelpon Anak saksi, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Anak saksi sampai di sebelah Timur Terminal Ngadirojo dan Anak sudah menunggu di dekat penjual durian yang ada di Timur Terminal Ngadirojo, Selanjutnya Anak saksi bersama dengan Anak pulang karena cuaca mendung, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Anak minta berhenti di Warung Mie Ayam Bakso di dekat Koramil Nguntoronadi untuk mengambil 2 (dua) buah ember yang isinya 1 (satu) buah selimut, 1(satu) buah rak sabun kamar mandi, 2 (dua) buah sabun batang, 1 (satu) buah plastik yang berisi obat paracetamol. Kemudian setelah itu sekitar pukul 16.30 Wib Anak saksi bersama dengan Anak USTAM berangkat menuju gudang bekas rumah milik Anak yang beralamat di Dsn. Semin Ds/Kel. Semin Kec. Nguntoronadi, setelah sampai Anak ingin meletakkan 2 (dua) buah ember yang isinya 1 (satu) buah selimut, 1(satu) buah rak sabun kamar mandi, 2 (dua) buah sabun batang, 1 (satu) buah plastik yang berisi obat paracetamol namun tidak jadi karena ibu Anak menelpon, selanjutnya itu Anak saksi bersama dengan Anak menuju rumah Anak saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian Anak saksi pulang ke rumah dan sampai rumah sekitar pukul 17.00 Wib.

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MUR mendapatkan kabar dari petugas Kepolisian Polres Wonogiri bahwa anak saksi yang bernama korban ditemukan oleh warga dalam keadaan setengah sadar di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dengan alamat di Pencil, Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Saksi MUR berangkat ke Polres Wonogiri sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi MUR melihat Anak korban dalam keadaan setengah sadar serta di badannya terdapat luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan serta barang miliknya yaitu Sepeda Motor dan Handphone tidak ada / hilang di curi oleh orang. Lalu Anak korban menjelaskan bahwa dirinya pergi ke area Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) bersama temannya bernama Anak, ketika disana Anak korban mengatakan sempat meminum minuman jenis pop ice kemudian mengeluhkan kepalanya pusing lalu ia tidak ingat kejadian yang dialaminya hingga agak sadar ia sudah berada di Polres Wonogiri. Saat itu Saksi MUR melihat kondisi Anak saksi sangat memprihatinkan lalu Saksi MUR membawanya ke RS. Wonogiri untuk dilakukan perawatan, dan dari keterangan dokter awal bahwa anak saksi memerlukan rawat inap untuk memulihkan kesadarannya dan kondisi fisiknya / luka yang didapatinya. Atas kejadian yang menimpa korban, saksi MUR membuat laporan ke Polres Wonogiri.

Bahwa benar, perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa benar, pihak keluarga Anak belum pernah mendatangi pihak keluarga Anak korban untuk meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan, namun pihak keluarga Anak korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :



Menimbang, bahwa sebelum kami membuktikan unsur ini perlu juga rasanya kami uraikan adanya sarat kesengajaan pada diri terdakwa yang akan kami jelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dan doktrin hukum dalam Hukum Pidana menurut Prof. Muljatno, terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (tujuan), adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- b. Sengaja sebagai kemungkinan, adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.
- c. Sengaja sebagai kepastian, adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

(Prof. Muljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Cipta Rieka. 1993. Hal. 172-175

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, serta dikaitkan dengan alat bukti yang ada, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Anak bermain ke rumah temannya yang bernama Anak Saksi di Desa/Kelurahan Semin Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, yang mana saat berada di rumah Anak Saksi, saat itu Anak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang sering dikendarai oleh Anak Korban. Kemudian rencana tersebut mulai dilaksanakan Anak dengan cara menghubungi Anak Korban untuk mengajak bermain di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, dan saat itu Anak Korban A mengatakan bersedia untuk bermain dan akan menjemput Anak pada tanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nomor Polisi AD-6338-TI datang menjemput Anak di rumah Anak Saksi, setelah itu Anak

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Korban berangkat menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) di Desa/Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri, namun sebelum sampai ditempat tujuan Anak dan Anak Korban berhenti disebuah warung disekitaran Proyek Bengawan Solo dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk mampir sebentar membeli rokok, setelah itu Anak membeli rokok, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak Korban, saat itu Anak membeli 1 (satu) bungkus racun tikus. Selanjutnya Anak bersama dengan Anak Korban kembali melanjutkan perjalanan menuju Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dan sesampainya disana, Anak langsung membeli minuman *pop ice* dan tanpa sepengetahuan Anak Korban saat itu Anak memasukkan isi dalam 1 (satu) bungkus racun tikus ke dalam minuman *pop ice* tersebut, kemudian Anak memberikan minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut kepada Anak Korban, lalu minuman *pop ice* yang sudah dicampur dengan racun tikus tersebut diminum oleh Anak Korban dan beberapa menit kemudian Anak Korban mulai merasakan efek dari minuman *pop ice* yang sudah dicampur racun tikus tersebut yakni pusing, mual dan muntah-muntah. Selanjutnya seseorang (Saksi SUG mendatangi Anak, selanjutnya Saksi SUG menyuruh Anak korban dan Anak untuk turun, namun pada waktu itu Anak korban seperti orang yang sedang mabuk, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban yang sudah dalam keadaan lemas dan pucat untuk turun dari torn menuju jalan raya, setelah itu Anak Korban yang sudah tidak berdaya kemudian diseret dan diletakkan oleh Anak ke parit, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Anak Korban dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam nopol : AD 6338 TI milik Anak Korban. Pada waktu Saksi SUG berada di bak penampungan air dan melihat kebawah Saksi SUG melihat Anak yang sedang menyeret Anak korban dan di buang keparit yang airnya tinggi, selanjutnya Saksi SUG mengajak salah satu warga sekitar situ yang Saksi SUG tidak mengetahui namanya untuk menolong Anak korban, dan Anak korban seperti orang dalam keadaan mabuk dan Saksi SUG tanya Anak korban atas nama korban dan kendaraan serta HP milik Anak korban di bawa oleh Anak, atas kejadian tersebut Saksi SUG melaporkan ke Pos pintu jaga Plaza.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi MUR mendapatkan kabar dari petugas Kepolisian Polres Wonogiri bahwa anak saksi yang bernama korban ditemukan oleh warga dalam keadaan setengah sadar di Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) dengan alamat di Pencil, Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Saksi MUI berangkat ke Polres Wonogiri sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi MUI melihat Anak korban dalam keadaan setengah sadar serta di badannya terdapat luka di bagian pergelangan tangan sebelah kanan serta barang miliknya yaitu Sepeda Motor dan Handphone tidak ada / hilang di curi oleh orang. Lalu Anak korban menjelaskan bahwa dirinya pergi ke area Area PT Jasa Tirta/ PBS (Plaza) bersama temannya bernama Anak, ketika disana Anak korban mengatakan sempat meminum minuman jenis pop ice kemudian mengeluhkan kepalanya pusing lalu ia tidak ingat kejadian yang dialaminya hingga agak sadar ia sudah berada di Polres Wonogiri. Saat itu Saksi MUR melihat kondisi Anak korban sangat memprihatinkan lalu Saksi MURLINA membawanya ke RS. Wonogiri untuk dilakukan perawatan, dan dari keterangan dokter awal bahwa anak saksi memerlukan rawat inap untuk memulihkan kesadarannya dan kondisi fisiknya / luka yang didapatinya. Atas kejadian yang menimpa korban saksi MUR membuat laporan ke Polres Wonogiri.
- Bahwa benar, perbuatan Anak tersebut telah mengakibatkan Anak korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, pihak keluarga Anak belum pernah mendatangi pihak keluarga Anak korban untuk meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan, namun pihak keluarga Anak korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib.
- Bahwa kesalahan Anak dilakukan secara sengaja dan dengan penuh kesadaran, memasukkan racun tikus ke dalam minuman Anak korban, selanjutnya Anak menyeret Anak korban dan menjatuhkan Anak korban ke dalam parit yang airnya tinggi. Bahwa perbuatan Anak telah membahayakan nyawa Anak korban .

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak, orang tua/kakak Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional masing-masing memberikan pendapat sebagaimana telah diuraikan di awal Putusan ini yang secara mutatis mutandis diuraikan dalam pertimbangan ini, namun masing-masing pendapat tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Anak dan hanya menyangkut tentang permohonan hukuman yang seringannya sesuai dengan rekomendasi BAPAS dan pendapat tentang hal-hal yang bermanfaat untuk Anak, dengan demikian pendapat-pendapat tersebut tidak mengakibatkan Anak menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 ayat (1) menentukan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam Pasal 70 menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat, yang terdiri dari: 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat, 3) pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga, dan e. penjara, sedangkan dalam ayat (2) menentukan pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak, Kakak Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan pendapat atas Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di awal Putusan ini yang secara mutatis mutandis diuraikan dalam pertimbangan ini, yang mana Tuntutan Penuntut Umum adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, demikian pula masing-masing Pendapat kakak Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu Anak telah memberikan pendapatnya yang mana pendapat Anak tersebut harus pula dihormati/dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang kesalahan Anak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak sangat merugikan anak korban dan meresahkan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Anak dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak telah merugikan orang lain.
- Bahwa perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Anak yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna hitam;
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya dan bukan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak korban:

2) 1 (Satu) SPM Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya;

3) 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;

4) 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya dan bukan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MUR.

5) 1 (satu) buah helm merk INK warna merah
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak saksi.

6) 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor,
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya dan bukan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUB.

7) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam

8) 1 (satu) buah Jaket warna hitam,

9) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya dan bukan hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dihukum, maka Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo** dengan alamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Anak** ditahan atau tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak ADHAM SYAH SATYARAGA Bin MURLANI.
 - 1 (Satu) SPM Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol AD-6338-TI beserta kuncinya;
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol AD-6338-TI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi MURLANI Bin (Alm) AHMAD TOHIR.
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak AGANS BIMA PUTRA Bin GANIS DWI ATMAJI.
 - 1 (satu) lembar kartu nomor penitipan sepeda motor,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi SUBENO Bin (Alm) SEMAON SUGIYANTO.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Anak USTAM GIARIN GURITNO Bin (Alm) RAKIJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Suryani., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Elita Agestina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua/Kakak Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera pengganti

Hakim

Dra. Suryani

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,